



P U T U S A N

Nomor 139/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX) Desa XXXXXX Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXX) Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 139/Pdt.G/2017/PA.Mmj. tanggal 27 April 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Batu Oge, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 14 Put. No. 139/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



- Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 313/32/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
  3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah mertua selama 3 bulan, kemudian menetap di rumah orang tua selama 5 bulan, setelah itu di rumah keluarga selama 1 tahun 2 bulan, kemudian tinggal di rumah sendiri 3 tahun 8 bulan, setelah itu kembali ke orang tua selama 3 bulan sampai sekarang;
  4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama: 1. Muh.Affan Umur 5 Tahun;
  5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2013 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
  6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah 1. Sering Utang Tanpa sepengetahuan Pemohon, 2. Tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, 3. Suka Bohong, 4. Keras kepala;
  7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Tanggal 27 Februari 2017 yang menyebabkan Pemohon Dengan Termohon hidup terpisah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

Hal. 2 dari 14 Put. No. 139/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (XXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan termohon hadir dipersidangan, selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Pemohon tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi apabila para pihak hadir, dan pemohon dan termohon memilih mediator Marwan Wahdin S.Hi.dan berdasarkan laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh ketua majelis, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya.

Bahwa Termohon menyatakan jawabannya dengan mengakui semua dalil-dalil pemohon kemudian meminta nafkah iddah selama 3 bulan sebanyak Rp.500.000;(lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah);

Bahwa permintaan termohon tersebut disanggupi oleh pemohon dan mohon dimasukkan dalam putusan ini

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 313/32/XI/2011 tertanggal 21 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan

*Hal. 3 dari 14 Put. No. 139/Pdt.G/2017/PA.Mmj.*



ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P.1);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah ipar;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama 3 bulan lebih kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua pemohon selama 5 bulan, setelah itu pindah ke rumah sendiri.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Muh.Affan, umur 5 tahun;
- Bahwa anak tersebut kadang sama Bapaknya kadang sama ibunya secara bergantian;
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun namun sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa mengetahui termohon sering utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, termohon sering membohongi pemohon, termohon tidak mendengar nasehat pemohon, apabila pemohon menegur termohon marah dan pergi meninggalkan pemohon, juga termohon sudah tidak memperdulikan pemohon yang mengakibatkan pemohon merasa sakit hati atas perlakuan termohon tersebut;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2017 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa orang-orang tua di Kampung sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil karena mereka sudah saling tidak menghiraukan lagi dan sudah sepakat cerai

2. XXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 14 Put. No. 139/Pdt.G/2017/PA.Mmj.*



- Bahwa mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah ipar;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama 3 bulan lebih kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua pemohon selama 5 bulan, setelah itu pindah ke rumah sendiri.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Muh.Affan, umur 5 tahun;
- Bahwa anak tersebut kadang sama Bapaknya kadang sama ibunya secara bergantian;
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun namun sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa mengetahui termohon sering utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, termohon sering membohongi pemohon, termohon tidak mendengar nasehat pemohon, apabila pemohon menegur termohon marah dan pergi meninggalkan pemohon, juga termohon sudah tidak memperdulikan pemohon yang mengakibatkan pemohon merasa sakit hati atas perlakuan termohon tersebut;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa orang-orang tua di Kampung sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil karena mereka sudah saling tidak menghiraukan lagi dan sudah sepakat cerai

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

*Hal. 5 dari 14 Put. No. 139/Pdt.G/2017/PA.Mmj.*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, majelis hakim mengarahkan pemohon dan termohon untuk melakukan Mediasi dan pemohon dan termohon memilih mediator Marwan Wahdin S.Hi.serta berdasarkan Laporan Hakim Mesdiator mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pecah mengakibatkan pisahnya tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P1" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan

*Hal. 6 dari 14 Put. No. 139/Pdt.G/2017/PA.Mmj.*





ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P1" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon suami isteri yang mempunyai 1 (satu) orang anak, kedua saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Termohon suka mengambil utang tanpa sepengetahuan pemohon, termohon suka berbohong, tidak mau mendengar nasehat pemohon, termohon suka marah dan pergi meninggalkan pemohon sejak bulan pebruari 2017 sampai sekarang tidak pernah mermperdulikan lagi pemohon sebagai suami dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan termohon terhadap dalil-dalil pemohon dipersidangan dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* baik bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 14 Put. No. 139/Pdt.G/2017/PA.Mmj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon yang suka mengambil utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa termohon sering membohongi pemohon;
- Bahwa termohon tidak mendengar nasehat pemohon;
- Bahwa termohon suka marah dan meninggalkan pemohon sejak bulan Pebruari 2017 sampai sekarang tidak memperdulikan pemohon lagi;
- Bahwa orang-orang tua dikampung telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, Bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama 3 bulan, hal tersebut disebabkan karena termohon suka mengambil utang tanpa sepengetahuan pemohon, suka membohongi pemohon, tidak mau mendengar nasehat pemohon, suka marah dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, sehingga membuat Pemohon sakit hati dan mengakibatkan

Hal. 8 dari 14 Put. No. 139/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, Bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang selama 3 bulan dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki isterinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya berdasarkan doktrin **matrimonial guilt**, tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin **broken marriage** yakni pecahnya perkawinan sebagai standar

Hal. 9 dari 14 Put. No. 139/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang **terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon**. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, **cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian** berdasar pasal 19 huruf (b dan f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Pemohon yang ingin merukunkan Pemohon dengan Termohon serta upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian

Hal. 10 dari 14 Put. No. 139/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



terpenuhi isi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Serta kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درالمقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 139/Pdt.G/2017/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Mwenimbang bahwa dalam persidangan jawab menjawab pemohon menyanggupi permintaan termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah Rp.200.000;(dua ratus ribu rupiah) dan akan diserahkan pada saat pemohon menjatuhkan ikrar talak di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menghukum pemohon untuk menyerahkan :
  - Nafkah iddah selama 3 bulan kepada termohon sebesar Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah sebanyak Rp.200.000;(dua ratus ribu rupiah) kepada termohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Kepala Kantor

*Hal. 12 dari 14 Put. No. 139/Pdt.G/2017/PA.Mmj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pedongga, Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 891000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami: Drs.H.Andi Zainuddin sebagai ketua majelis, Naharuddin.S.Ag. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri para hakim anggota serta didampingi oleh Makmur.A.Jabbar,S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

**Drs.H.Andi Zainuddin.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Naharuddin.S.Ag.**

**Mansur, S.Ag., M.Pd.I**

Panitera Pengganti,

**Makmur.A.Jabbar.S.Ag.**

Hal. 13 dari 14 Put. No. 139/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	800.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 891.000,-</b>

Hal. 14 dari 14 Put. No. 139/Pdt.G/2017/PA.Mmj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)